



**PENETAPAN**

Nomor 123/Pdt. P/2014/PA. SKG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh ;

Pemohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual ayam, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Anak Pemohon

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 123/Pdt.P/2014/PA.Skg., tanggal 4 Agustus 2014, mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan/ dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan Anak Pemohon.

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Anak Pemohon

Tanggal lahir : 6 April 2000 ( umur 14 tahun 3 bulan )

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Bertempat tinggal di : Kabupaten Wajo,

Dengan calon suaminya:

Nama : Calon Suami

Umur : 22 tahun

Agama : Islam

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.



Pekerjaan : Petani

Bertempat tinggal di : Kabupaten Wajo.

3. Bahwa syarat- syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu, ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Nomor Kk.21.03.2/Pw.00/87/2014, tanggal 25 Juli 2014.
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon terlanjur menerima lamaran dari pihak laki- laki sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi hal- hal yang tidak diinginkan apabila tidak dinikahkan.
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan .
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga.
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Calon Suami.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan tang berlaku.

Subsider :



Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap di persidangan.

Bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon.

Bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan akan menghadapkan Anak Pemohon untuk didengarkan keterangannya.

Bahwa Anak Pemohon baru berumur 14 tahun 3 bulan ( lahir tanggal 6 April 2000), di Kendari Sulten, sudah haid sejak kelas VI SD, dan telah menyetujui dan siap untuk menikah dengan lelaki Calon Suami tanpa paksaan dan tekanan dari orang tua maupun dari pihak lain dan sudah siap untuk membina rumah tangga.

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Pemohon, Pemohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah :

Bukti Surat ;

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, nomor: Kk.21.03.2/Pw.00/87/2014, tanggal 25 Juli 2014 oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan dimeterai, lalu diberi kode P1.
2. Fotokopy kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dines Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo dengan nomor 7313 -LT-22072014-0032, tanggal 22 juli 2014, yang dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dimeterai cukup dan diberi kode P2.

Saksi-Saksi.

Saksi I , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha rumah sewa, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersepupu dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena masih dibawah umur.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 6 April 2000, anak kedua dari pasangan pasangan suami istri Bapak dengan Ibu.
- Bahwa pernikahan belum ditentukan dan menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang.
- Bahwa saksi yakin Pemohon bisa membimbing Anak Pemohon karena Pemohon sangat menyayangi semua anak- anaknya.
- Bahwa kalau pernikahan ini tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan akan hal- hal yang tidak diinginkan karena mereka telah menjalin hubungan asmara dan Calon Suami sudah sering dating ke rumah Pemohon.
- Anak Pemohon bersedia dan siap secara fisik serta mental untuk menjadi istri dari laki- laki Calon Suami karena sudah saling kenal mengenal.
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan.

Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Bank Mandiri, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena masih dibawah umur.
- Bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 6 April 2000, anak kedua dari pasangan pasangan suami istri Bapak dengan Ibu.
- Bahwa pernikahan belum ditentukan dan menunggu penetapan dari Pengadilan Agama Sengkang.
- Bahwa saksi yakin, Pemohon bisa membimbing Anak Pemohon karena Pemohon sangat menyayangi semua anak- anaknya.
- Bahwa kalau pernikahan ini tidak dilaksanakan maka dikhawatirkan akan hal- hal yang tidak diinginkan karena anak Pemohon, Anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan Calon Suami, dan sudah sering datang ke rumah Pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak Pemohon bersedia dan siap secara fisik serta mental untuk menjadi istri dari laki-laki Calon Suami karena sudah saling kenal mengenal.
- Bahwa Anak Pemohon dengan Calon Suami tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan.

Bahwa atas kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk, Anak Pemohon yang baru berumur 14 tahun 3 bulan, dengan maksud untuk menikah dengan lelaki yang bernama Calon Suami, karena pemohon telah menerima lamaran dari pihak calon mempelai laki-laki tersebut.

Menimbang, bahwa anak pemohon yaitu Anak Pemohon, memberikan keterangan di muka persidangan bahwa dirinya telah haid sejak kelas VI Sekolah Dasar, dan setuju untuk menikah dengan lelaki Calon Suami, karena sudah saling mengenal dan saling mencintai, sehingga sudah siap untuk membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu P 1, dan P.2 dan dua orang saksi masing-masing, Saksi I dan Saksi II.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa surat penolakan pernikahan dengan alasan Anak Pemohon, usianya baru 14 tahun 3 bulan sehingga belum cukup umur untuk melakukan pernikahan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut adalah akta otentik yang mengandung penolakan untuk melangsungkan pernikahan, penolakan

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.



tersebut sifatnya sementara, karena Anak Pemohon belum cukup umur (16 tahun).

Menimbang, bahwa bukti P. 2 adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo.

Menimbang, bahwa bukti P. 2 tersebut adalah Akta Otentik yang mengandung arti bahwa Anak Pemohon lahir di Kendari Sulten pada tanggal 6 April 2000, sehingga Anak Pemohon belum berusia 16, sedangkan perkawinan hanya diisinkan bila pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon telah bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dan keterangan yang dikemukakan oleh Anak Pemohon dihubungkan dengan alat bukti P1, dan P2 dan kesaksian dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung pemohon yang telah dilamar oleh Calon Suami dan lamaran tersebut telah diterima.
- Bahwa usia Anak Pemohon baru berusia 14 tahun 3 bulan, tetapi pertumbuhannya subur dan sehat serta telah mengalami haid sejak kelas VI Sekolah Dasar.
- Bahwa lamaran yang telah diterima oleh pemohon akan menimbulkan masalah, membuat malu kedua belah pihak bila dibatalkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan kebiasaan dan adat yang hidup dan berkembang di masyarakat apabila lamaran telah diterima dan waktu pelaksanaan pernikahan telah disepakati kemudian dibatalkan oleh pihak perempuan, maka pihak lelaki merasa sangat dipermalukan, maka akan timbul mudarat yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim mempertimbangkan usia Anak Pemohon yang baru berusia 14 tahun 3 bulan, tetapi sudah terdapat tanda-tanda kedewasaan, kondisi fisiknya bugar, sehat dan telah mengalami haid, sehingga pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk diberi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kepada Anak Pemohon agar diizinkan untuk menikah dengan Calon Suami.

Menimbang, bahwa mengenai diri Anak Pemohon sebagaimana pertimbangan dimuka maka sesuai maksud pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahu 1974, Jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa lebih banyak mamfaatnya bila permohonan pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hokum syar'i dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya bernama Anak Pemohon dengan laki-laki bernama Calon Suami
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.141.000,00 ( seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah mejelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 M. bertepatan tanggal 24 Syawal 1435 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H., ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Johan, S.H., M.H., dan Drs. H. Baharuddin, S.H. hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang tanggal 5 Agustus 2014, dibantu oleh A. Nurlaelah H, S.Ag., panitera pengganti, dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Drs. H. Johan, S.H., M.H.

Drs. H. A. Majid jalaluddin, M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Baharuddin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

A. Nurlaelah H, S.Ag

Perincian biaya :

- |               |              |
|---------------|--------------|
| • Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| • ATK perkara | Rp 50.000,00 |
| • Panggilan   | Rp 50.000,00 |
| • Redaksi     | Rp 5.000,00  |
| •             |              |

Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 141.000,00

(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Drs. Muh. Lukman H.